



ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT

Oleh

Ahmad Sainul

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : ahmadsainul@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

Mustahik zakat is the people who are entitled to receive the assets of zakat issued by zakat payers. Mustahik zakat it self there are eight groups of indigent people, poor people, administrators of zakat, the Mu'allaf who are persuaded by their hearts, to (liberate) slaves, people who owe for the cause of Allah and for those who are on the journey, as a duty prescribed by Allah, and Allah is Knower, Wise.

The law of making orphans as mustahik zakat can be seen from two sides as follows: Poor orphaned children, orphans who live in poor condition, especially fakir, it is permissible to get a share of zakat. If orphans have assets or are rich or have rich families who take care of them, the group of orphans may not be made as recipients of zakat because the orphans have property, while people who have unauthorized assets become mustahik zakat.

Kata Kunci; Anak, Yatim, Sebagai, Mustahik, dan Zakat

A. Pendahuluan

Menurut bahasa mustahik zakat terdiri dua kalimat mustahik dan zakat. Kata mustahik sendiri berasal dari kata bahasa Arab *istahaqqu yastahiqqu* artinya patut mendapat¹ sedangkan kata mustahik adalah merupakan isim fail yang memiliki arti yang berhak. Agama Islam memberi arahan tentang orang-orang yang berhak disalurkan zakat seperti dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60 Allah SWT berfirman sebagai berikut :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya:

“Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana bahwa sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan”.

Ada delapan golongan. Pertama, jika kehidupan seseorang pakir yaitu orang yang betul-betul melarat. Mereka tidak mempunyai harta dan kemampuan untuk memenuhi

¹Attabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998) hlm. 96.



kebutuhannya. Kedua, mereka yang kehidupannya miskin. Yaitu orang yang memiliki penghasilan namun penghasilannya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seharinya. Ketiga, pengurus zakat. Yakni mereka yang diberi amanah untuk memungut dan mendistribusikan zakat kepada orang yang betul-betul memerlukan. Keempat, muallap artinya mereka atau orang yang berpindah agama ke agama Islam. Kelima, untuk melepaskan perbudakan termasuk dalam hal ini melepaskan orang-orang Muslim yang sedang di tahan musuh. Keenam, orang yang banyak hutang sehingga tidak sanggup lagi untuk membayarnya dengan syarat meminjam untuk menegakkan ajaran Islam. Ketujuh, orang yang sedang menegakkan ajaran Allah SWT termasuk di dalamnya orang yang mendirikan tempat menuntut ilmu, tempat orang berobat dan lain sebagainya. Terakhir mereka yang sedang dalam perjalanan lalu kehabisan belanja dengan syarat perjalanan tersebut bukan perjalanan yang diharamkan atau dilarang. Demikian dapat dipahami dari ayat yang dijelaskan di atas tentang orang yang berhak menerima zakat.

Selanjutnya pengertian zakat, kalimat zakat bersumber dari bahasa Arab yakni zakat memiliki pengertian tambah. Selanjutnya pengertian zakat, kalimat zakat bersumber dari bahasa Arab yakni zakat memiliki pengertian tambah. Hal ini dimaksud karena setiap harta yang dibayarkan kepada orang yang membutuhkan, dengan sendirinya telah membersihkan hartanya secara keseluruhan dan akan bertambah. Selanjutnya pengertian zakat secara istilah membayar sebahagian harta yang dimiliki ketika memenuhi syarat untuk diberikan kepada orang yang boleh menerima.²

Zakat adalah salah satu cara untuk membersihkan hati seseorang dari sipat rakus, pelit dan membantu orang yang lemah ekonomi. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan sipat peduli sesama atau sosial karena setiap orang Islam adalah saudara. Zakat disebut sebagai tumbuh karena menumbuhkan pribadi orang yang mengeluarkannya. Menumbuhkan hati seseorang agar cenderung kepada dengan mengorbankan sebagian harta untuk meningkatkan kualitas hidup saudaranya, maka akan tumbuh dalam dirinya perasaan tanggungjawab sosial. Sehingga ia bisa melawan sifat yang tidak baik dalam dirinya termasuk sifat rakus dan tidak peduli terhadap orang lain. Selain terhadap pembayar, zakat juga berfungsi terhadap si penerima yakni sebagai motivasi bagi dirinya bahwa ada orang lain yang peduli terhadapnya dan menumbuhkan di dalam dirinya agar rajin bekerja dan saling tolong-menolong.³ Zakat merupakan syariat Islam yang

²Muhammad Hasbi As-Shiddiqiey, *Pedoman Zakah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 8.

³ Yusuf Al-Qardawiy, *Ibadah dalam Islam*, (Semarang: Bina Ilmu, 1998), hlm. 274.



diwajibkan sebagaimana di dalam al-Quran surat Taubah ayat seratus tiga Allah SWT berfirman sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri dan harta mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat dapat membersihkan hati dari sifat rakus terhadap harta secara berlebih-lebih. Artinya zakat dapat mengajari seseorang agar berperilaku baik terhadap orang lain. Islam menyuruh dari harta orang-orang yang beriman diambil sebahagian karena sebenarnya terkandung hak orang lain setiap harta orang yang beriman. Allah SWT dengan zakat tersebut mensucikan hati mereka dan mengangkat derajat mereka menjadi orang yang mulia, sehingga mereka di dunia dan di akhirat patut mendapatkan kemuliaan.⁴ Demikian yang dapat dipahami dari ayat yang dijelaskan di atas. Kemudian Allah SWT juga berfirman di dalam surat at-Taubah ayat 34-35:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah SWT dan memakan harta orang dengan jalan batil. Mereka tidak menafkahnnya pada jalan Allah SWT harta emas dan perak dan yang mereka simpan. Mereka akan mendapat siksa yang pedih di neraka, beritahukanlah kepada mereka. Yakni harta emas dan perak mereka pada hari itu dipanaskan dalam neraka Jahannam, dengannya dahi mereka lalu dibakar lambung dan punggung

⁴Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 26.



mereka. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu demikian (lalu dikatakan) kepada mereka hai orang yang beriman”.

Mereka yang tidak mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki setelah terpenuhi syarat dan rukun, ayat ini memberikan ancaman bahwa mereka akan mendapatkan berupa azab yang sangat pedih berupa siksa dari Allah SWT. Masih penjelasan ayat ini bahwa zakat itu diwajibkan juga bagi mereka yang menyimpan jika sudah mencapai ukuran emas dan perak yang ia miliki.

Pembahasan yang tidak kalah pentingnya adalah jenis-jenis zakat itu sendiri. Secara garis besar zakat dibagi dua yakni zakat harta dan zakat diri atau jiwa. Zakat harta merupakan zakat yang dikeluarkan jika mencapai nisab wajib dari harta zakat. Di antara jenisnya dijelaskan secara sederhana sebagai berikut:

1. Zakat Binatang Ternak

Unta, sesuai dengan ijma' ulama nisab zakat unta dari jumlah 5-120 ekor. Jika unta berjumlah 5-9 maka 1 ekor kambing zakatnya. Jika 10 -14 ekor, maka 2 ekor kambing zakatnya. Jika 15 - 19 ekor unta, maka 3 ekor kambing zakatnya. Zakatnya 4 ekor kambing jika unta berjumlah 20 - 24 ekor. Jika 25 - 35 ekor, maka 1 ekor anak unta betina zakatnya. Unta berjumlah 46 - 60 zakatnya 1 ekor anak unta betina berumur 3 tahun. Jika unta berjumlah 61 - 75 zakatnya 1 ekor anak unta berumur 4 tahun. Jika berjumlah 76 - 90 ekor unta, zakatnya 2 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih. Sembilan puluh satu (91) sampai 120 zakatnya 2 ekor anak unta berumur 3 tahun. Jika berjumlah 121 sampai 129 3 ekor anak unta betina berumur 2 tahun zakatnya. Selanjutnya jika unta berjumlah 130 sampai 139 zakatnya 1 ekor anak unta betina berumur 3 tahun. Jika unta 140 - 149 zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 3 tahun kemudian ditambah 1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun.

Zakat binatang ternak selanjutnya adalah sapi. Sapi dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina berumur 1 tahun jika sapi berjumlah 30 ekor sampai 39 ekor. Zakatnya 2 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 2 tahun jika sapi berjumlah 40- 59. Jika sapi berjumlah 60- 69 dikeluarkan zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Jika berjumlah 70- 79 zakatnya 1 ekor anak sapi berumur 2 tahun dan anak sapi jantan berumur 1 tahun. Jika sapi berjumlah 80- 89 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan anak sapi jantan berumur 1 tahun. Dikeluarkan zakatnya 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun jika sapi berjumlah 90 ekor sampai 99. Jika sapi berjumlah 100 ekor -109 ekor maka



dikeluarkan zakatnya 1 ekor anak sapi betina dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Dikeluarkan zakatnya 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan jika sapi berjumlah 110 ekor sampai 119 ekor.

Binatang selanjutnya yang wajib dizakati adalah kambing. Jika kambing berjumlah 1-39 ekor maka zakatnya tidak ada. Zakatnya 1 ekor kambing jika berjumlah 40-120 ekor. Jika 121 ekor sampai 200 ekor zakat yang harus dikeluarkan 2ekor kambing. Kambing berjumlah 201-390 sembilan zakatnya 3 ekor kambing. Zakat yang dibayar 4 ekor kambing jika 400-499. Zakatnya 5 ekor kambing jika kambing berjumlah 500-599. Setiap kelipatan 100 maka zakatnya 1 ekor kambing demikian seterusnya.

Emas dan perak, hal ini sesuai apa yang dijelaskan Allah dalam surat at-Taubah ayat 34-35 sebagaimana dijelaskan di atas. Dapat dipahami bahwa bagi orang yang memiliki harta emas dan perak untuk disimpan maka hal tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dengan syarat jika sudah mencapai ukuran yaitu 85 gram emas dan yang harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % setiap tahunnya. Zakat Pertanian sebagaimana dijelaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا
اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya:

“Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi, nafkahkanlah (di jalan Allah) untuk kamu wahai orang-orang yang beriman. Tidak dibolehkan menafkahkan harta yang dimiliki yang dikeluarkan yang buruk-buruk setelah dipilih-pilih. Jika itu terjadi kepada kamu kamu sendiri memincingkan mata tidak mau mengambilnya. Demikianlah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dijelaskan dalam Islam bahwa apa saja rizki yang diberikan Allah SWT bagimu dari bumi, ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT mewajibkan ummat Islam untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertanian. Wajib zakat pertanian jika sudah mencapai ukuran 653 kg dan yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10 % bagi pertanian yang menggunakan air alami atau air hujan artinya tidak memakan biaya. Sedangkan pertanian yang diairi oleh mesin artinya membutuhkan biaya maka zakatnya 5 %.



2. Zakat Fitrah

Pembagian zakat yang kedua adalah zakat fitrah. Wajib dikeluarkan Zakat fitrah bagi setiap kaum muslim bagi yang memiliki makanan selama malam hari raya dan esoknya melebihi keperluan dirinya dan keluarganya. Dengan demikian, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang menjadi tanggungjawabnya sekaligus dirinya.

Merupakan sebuah kemuliaan bagi kaum muslimin ketika Allah SWT mewajibkan menunaikan zakat bagi yang mampu setiap Muslim. Yaitu mereka yang mempunyai makanan dan uang lebih dari keperluan di malam harinya. Selanjutnya diberikan zakat tersebut kepada orang yang membutuhkan. Zakat fitrah disyariatkan dan bertujuan untuk mensucikan diri dari perbuatan ataupun perkataan sia-sia bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Menjadikan penolong bagi kehidupan orang-orang fakir dan miskin ketika dalam puasa perkataan keji yang mungkin telah dilakukan.

Sedangkan untuk besarnya zakat fitrah sendiri seperti pada hadis di atas adalah yang telah disebutkan 1 sha' kurma atau gandum. Bila dikonversikan kedalam kilogram berarti 2,5 kg dan bila dikonversikan dalam satuan liter berarti 3,5 liter. Takaran ini tidak boleh kurang, namun bila lebih diperbolehkan. Dengan ketentuan zakat fitrah yang disesuaikan dengan makanan pokok di tempat yang bersangkutan. Karena di Indonesia digunakan nasi atau beras, jadi kamu harus membayarkan beras sebagai zakat fitrah sebanyak 2,5 kg.

Dari penjelasan panjang di atas, maka pengertian mustahik zakat adalah tentang mereka yang berhak mendapatkan harta zakat ketika sipewajib zakat mengeluarkan hartanya.

B. Mustahik zakat

Setelah dijelaskan pengertian mustahik zakat sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubat ayat 60, berikut ini dijelaskan satu persatu secara sederhana:

1. Fakir

Fakir adalah golongan pertama yang paling berhak mendapatkan harta zakat. Fakir berasal dari jama' kata *al-fakiir*. Menurut pendapat golongan hambali dan syafii ketika ada orang yang tidak memiliki pekerjaan dan harta benda yang mampu mencukupi kebutuhan



sehari-hari maka orang tersebut dinamakan fakir.⁵ Biasanya Fakir tidak ada yang membiayainya baik membeli makanan dan pakaian maupun tempat tinggal karena tidak memiliki suami atau isteri ayah ibu dan keturunan. Agar lebih jelas berikut digambarkan pengertian fakir yakni, mereka hanya mendapat dua atau tiga dari kebutuhan sehari-harinya padahal seharusnya yang dibutuhkan adalah sepuluh. Artinya kurang delapan atau tujuh kebutuhan lagi. Fakir tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti tempat tinggal dan pakaiannya meskipun mereka memiliki badan yang sehat akan tetapi mereka tetap tidak mampu.

2. Miskin

Al-miskiin adalah bentuk jama' dari kata miskin. Golongan kedua ini menerima zakat mereka berhak. Memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat untuk menutupi kebutuhan hidupnya maka disebut orang miskin.⁶ Berbeda dengan fakir jika dibuat perumpamaan misalnya, jika dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus membutuhkan sepuluh, orang miskin belum dianggap layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal karena hanya dapat memenuhi lima atau enam saja. Fakir lebih sengsara daripada miskin demikian menurut imam Syafii dan Hambali. Karena orang yang tidak memiliki sesuatu dan dia juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi dari setengah dari kebutuhannya dan tidak memiliki harta benda tidak pula mempunyai pekerjaan, maka disebut fakir. Sedangkan sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang miskin adalah orang penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajatnya meskipun mempunyai pekerjaan atau orang yang mampu bekerja.

3. Panitia Zakat

Mustahik zakat selanjutnya adalah para amil zakat. Mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari menjaganya, mengumpulkan, dan mendistribusikan. Lebih dari itu panitia zakat bertugas mulai dari pencatatan hingga peruntukannya. Untuk menjadi panitia zakat harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Islam. Zakat adalah perintah Allah SWT yang hanya diwajibkan bagi orang Islam, jadi sangat wajar syarat pertama menjadi panitia zakat harus orang yang sudah mengucap dua kalimat syahadat atau Muslim. Sekali lagi ketentuan bagi segala

⁵Wahbah al-zuhaili, *Al-fiqhul Islam waadillatuhu*, (damaskus: darul fikri, 1997) hlm. 1949.

⁶*Ibid.*



- urusannya khusus masalah pengelolaan zakat karena zakat adalah urusan dan kewajiban untuk yang beragama Islam, Islam sebagai syarat mutlak.
- b. Orang yang sehat akal pikirannya dan bisa membedakan baik dan buruk terhadap dirinya dan orang banyak disebut *mukallaf*. Merupakan syarat ke dua menjadi panitia zakat. Yang dapat mengelola urusan agama dan urusan ummat Islam dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan ketelitian dan tanggungjawab terhadap apa yang ia kerjakan, hanya mereka yang sehat akal pikirannya dan bisa membedakan baik dan buruk terhadap dirinya dan orang banyak. Hal inilah pertimbangan *mukallaf* menjadi syarat wajib menjadi panitia zakat.
 - c. Memiliki sikap jujur. Hal ini menjadi salah satu syarat menjadi amil zakat hendaklah orang yang jujur. Karena mengelola zakat dengan baik hanya mampu dilakukan oleh orang yang jujur yang dapat, sehingga tujuan dan fungsi zakat bisa tercapai.
 - d. Faham hukum. Orang yang faham hukum dan aturan zakat akan dapat memimbing penyalur zakat. Sehingga pelaksanaan zakat sejalan atas perintah Allah SWT kadar, ukurannya dan objeknya.
 - e. Amanah. Orang yang dapat dipercaya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya merupakan salah satu syarat menjadi panitia zakat. Karena jika sebuah pekerjaan diberikan kepada orang yang tidak amanah, maka akan terjadi kehancuran. Jadi, menjadi panitia zakat dapat menjalankan tugasnya sebagai amil zakat secara optimal adalah merupakan syarat penting. Tidak hanya yang jadi pertimbangan bentuk fisik sehat secara jasmani dan rohani, mengelola zakat dengan baik yang adalah orang yang amanah yang terpenting. Sehingga peruntukan zakat dapat diberikan kepada orang yang betul-betul memerlukan.

4. Muallaf

Orang yang berhak mendapatkan dana zakat selanjutnya adalah Muallaf. Artinya mereka hatinya atau keyakinannya yang diharapkan kecenderungan dapat bertambah terhadap agama Islam. Pengertian Muallaf juga termasuk terhalangnya niat jahat kaum Non-Muslim terhadap Islam. Diharapkan adanya kemampuan mereka dalam membela dan menolong dari musuh kaum muslim.⁷ Muallaf diberikan zakat agar tetap istiqomah terhadap pilihannya meskipun banyak celaan terhadapnya dan dia merasa diperhatikan, tidak merasa sendiri, dan agar supaya tetap memeluk agama

⁷ *Ibid*



Islam. Itulah salah satu tujuan diberikannya zakat terhadap orang yang baru masuk Islam. Berikut macam-macam golongan orang muallaf:

- a. Terhadap orang yang betul-betul diharapkan keislamannya kelompok atau keluarganya dan keislamannya sendiri.
- b. Orang yang memiliki kelakuan jahat dengan kelakuannya tersebut diawatirkan dapat merusak ketentraman, mereka patut diberikan zakat bertujuan dan dengan harapan dapat menjegah kejahatannya dan agar merasakan betapa tingginya derajat agama islam.
- c. Mereka yang baru berpindah agama masuk Islam. Zakat diberikan kepada mereka bertujuan untuk memberikan diperhatikan agar bertambah keyakinannya bahwa setiap muslim adalah saudara satu sama lain harus saling membantu.
- d. Orang yang sangat berpengaruh. Tujuannya diberikan zakat untuk menarik simpati mereka memeluk Islam lebih erat. Karena biasanya masyarakat umum selalu taat dan patuh terhadap atasannya. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang memiliki sahabat-sahabat kafir berhak diberikan zakat, demikian salah satunya.
- e. Kaum muslimin yang statusnya minoritas dan bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan musuh. Untuk mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya, mereka berhak diberi bagian zakat.

5. Memerdekakan hamba

Raqabah adalah bentuk jamak dari kata *riqab*. Dilihat dalam Islam istilah ini artinya perbudakan. Padahal dalam Islam menjadikan manusia sebagai budak atau seperti binatang tidak memiliki harga diri posisinya dapat dimanfaatkan adalah dilarang. Karena agama Islam adalah agama yang benar-benar menghapus perbudakan di dunia. Manusia dijadikan budak sama artinya mengekang hak hidupnya untuk bebas maka menghilangkan atau melepaskan belenggu itu sendiri sama dengan membebaskan perbudakan. Kedudukan budak itu sangat lemah maka zakat tersebut dapat diberikan untuk memerdekakan budak sehingga mereka bisa bebas dari segala tuntutan pemiliknya.

6. Orang Berutang

Orang yang berhutang adalah objek zakat berikutnya. Dalam al-Qur'an disebut artinya orang yang memiliki hutang yakni *gharim* bentuk jamak dari kata *ghaarim*.



Dengan syarat berhutang bukan tujuan untuk melanggar ajaran Islam dan bukan tujuan menipu Allah SWT seperti untuk menghindari kewajiban zakat dan ia tidak mampu melunasinya, maka sesungguhnya mereka boleh mendapatkan harta zakat agar hutangnya dapat terlunasi.⁸ Diberikan zakat terhadap mereka agar hutangnya bisa terlunasi. Sekali lagi, hal ini dipergunakan untuk hal ketaatan kepada Allah SWT bukan menggunakan hutang tersebut untuk dosa dan maksiat.

7. Sabilillah

Sabilillah berasal dari bahasa Arab artinya semua yang di ridhai Allah SWT. Penjelasan lebih lanjut tentang ini bisa dikaitkan terhadap terhadap semua kegiatan Orang Islam yang diridhai Allah SWT seperti misalnya membangun jalan umum, menyerahkan diri dan bertawakkal kepada Allah SWT, membangun rumah Allah SWT atau mesjid, dan mendirikan tempat menuntut ilmu orang sehingga kebodohan hilang dari masyarakat.⁹ Penjelasan selanjutnya zakat boleh diberikan kepada mereka yang sedang berperang untuk pertahanan terhadap kaum Muslim dan membela agama Allah SWT, demikian imam Maliki dan Abu Hanifah berpendapat. Masih penjelasan tentang *sabilillah* bahwa zakat tersebut boleh diberikan kepada orang yang berperang di jalan Allah SWT seperti berperang untuk menegakkan tauhid ketika musuh mengganggu ketentraman orang Islam, demikian imam Syafii berpendapat.

8. Ibu Sabil

Perjalanan di dalam ketaatan kepada Allah SWT dan bukan perjalanan maksiat kemudian kehabisan belanja di tengah jalan, maka mereka berhak mendapatkan zakat tujuannya agar perjalanan tersebut bisa dilanjutkan. Golongan orang seperti ini disebut ibnu sabil pengertian dalam bahasa Indonesianya adalah orang yang dalam perjalanan belanjanya habis. Termasuk dalam hal ini panitia zakat berkewajiban membantunya hingga dapat kembali kerumahnya dengan memberikan harta zakat yang mereka sudah kumpulkan. Untuk bekal pulang yakni mereka hanya boleh mendapatkan zakat secukupnya. Begitu juga jika pengertian ibnu sabil dianggap mereka yang sedang berperang maka ia diberikan zakat sejumlah keperluan untuk persiapan jalan hidup di jalan tempur. Kembali ke pengertian pertama ibnu sabil yakni

⁸Abu bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), hlm. 460.

⁹Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Imam Jakfar Shodiq* (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 346



orang yang melakukan perjalanan, dengan syarat orang yang bepergian tersebut tidak dalam maksud melakukan maksiat atau perjalanan untuk menipu orang lain. Intinya perjalanan tersebut suatu hal yang baik sesuai dengan perintah Allah SWT seperti misalnya perjalanan untuk menuntut ilmu, melaksanakan ibadah haji atau umrah, melakukan ziarah kubur dan menolong orang lain. Jika perjalanannya yang dibolehkan dalam Islam maka mereka berhak mendapatkan harta zakat baik yang diserahkan pewajib zakat langsung atau mereka yang kedudukannya sebagai panitia zakat. Justru sebaliknya jika mereka tidak dibantu maka orang sekelilingnya akan berdosa.

C. Anak Yatim Sebagai Mustahik zakat

Ayah dan ibunya telah meninggal dunia dan umurnya masih belum dewasa maka yang demikian disebut sebagai yatim. Dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-yatim* artinya anak yang belum dewasa. Dari segi bahasa kata yatim memiliki arti anak yang belum dewasa kemudian meninggal ayahnya. Merupakan hal yang sangat menyedihkan bagi seorang anak yang belum dewasa ketika ayah atau ibunya meninggal dunia karena ayah bagi mereka adalah tempat berlindung sehingga dikhawatirkan mereka sebatang kara tidak ada lagi yang mengurusnya. Itulah sebabnya mereka disebut anak yatim.

Agar mereka memiliki optimis hidup yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan dapat berguna bagi masyarakat sekitar anak yatim harus mendapatkan pendidikan, perhatian, dan kasih sayang. Anak yatim itu wajib dipelihara dengan baik jangan dibiarkan mereka terlantar tanpa ada yang mengurus mereka demikian Islam mengajarkan sikap terhadap anak yatim. Permasalahan selanjutnya jika anak yatim tersebut memiliki harta, hendaklah hartanya atau harta warisnya tersebut dipelihara dengan baik dan digunakan untuk keperluannya secara patut. Hendaklah harta tersebut dikembalikan kepada mereka dihadapan dua orang saksi setelah mereka dewasa dan pandai mengelola harta mereka sendiri. Meskipun mereka sudah dewasa namun dikhawatirkan tidak bisa mengelola hartanya hendaklah tetap dikuasai atau dikontrol oleh walinya.¹⁰ Jika sudah mampu mulai dari itulah hartanya diurus sendiri tanpa ada campur tangan orang lain lagi. Al-Qur'an memberikan ancaman akan disiksa di api neraka jika mereka memakan harta anak yatim secara berlebihan, tidak wajar,

¹⁰Fahrudin HS, *Ensiklopedia Al-Quran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 568



dan menghabiskannya sebelum ia dewasa sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 10 firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya:

“Sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) jika mereka memakan harta anak yatim secara zalim dan melanggar batas tidak wajar”.

Berani berbuat berani bertanggungjawab. Berani memakan harta anak yatim secara zalim dan melanggar batas tidak wajar berarti berani menelan api neraka. Mereka yang telah menzalimi dan mengambil harta anak yatim secara batil Allah SWT akan menyiksanya dengan memasukkannya ke dalam neraka demikian Allah SWT menegaskan dalam ayat tersebut. Anak yatim anak yang lemah dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang seharusnya umat Islam menyadari itu bahwa Allah SWT menyuruh umat Islam untuk memelihara anak yatim dengan lembut. Dalam pemeliharaannya harus dengan adil sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 127 firman Allah SWT :

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضَعْفِينَ مِنَ الْوَالِدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya:

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apayang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Allah adalah Maha mengetahuinya. Demikian ketika mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita”.

Seorang wali berkuasa atas perempuan yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya demikian adat Arab Jahiliyah dahulu sehingga banyak anak yatim yang terlantar



setelah besar karena harta warisnya sudah dikuasai oleh walinya. Bahkan seorang wali berhak mengawini dan diambil hartanya jika wanita yatim itu cantik. Sebaliknya mereka menghalangi kawin dengan laki-laki yang lain supaya dia tetap dapat menguasai hartanya jika wanita itu buruk rupanya. Dengan demikian jelas sangat bertentangan dengan akal fikiran manusia dan termasuk perbuatan zalim, untuk itu Islam memerintahkan bahwa kewajiban bagi seorang wali menjaga dan memelihara harta anak yatim ketika mereka telah dewasa harta tersebut wajib dikembalikan.

Kembali kepermasalahan awal yakni apakah boleh zakat diberikan kepada anak yatim padahal sudah jelas diterangkan di dalam al-Qur'an sebagaimana dijelaskan di atas tentang mustahik zakat bahwa tidak ada dijelaskan anak yatim. Yang berhak menerima zakat di dalam ayat tersebut hanya delapan golongan sebagaimana dijelaskan di atas. Dari ayat ini pula dapat diketahui bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada selain mustahik zakat yang delapan seperti misalnya zakat untuk pembangunan jalan, pembangunan perairan, dan lain-lain. Adapun menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dapat dilihat dari dua sisi sebagai berikut:

a. Anak yatim fakir atau miskin

Apabila dalam keadaan miskin terlebih fakir (anak yatim), hal ini dibolehkan mendapat harta zakat (berhak dijadikan mustahik zakat), sebab kefakiran dan kemiskinannya ditambah lagi statusnya sebagai anak yatim yang butuh perhatian dan kasih sayang. Sehingga, tidaklah masalah jika anak yatim dijadikan sebagai penerima zakat dengan syarat anak yatim tersebut hidupnya fakir dan miskin. Oleh karena itu, yang menjadi patokan anak yatim berhak untuk mendapatkan zakat bukanlah karena status yatimnya, tetapi karena kefakiran dan kemiskinannya.

b. Anak yatim yang memiliki harta (kaya)

Adapun Anak yatim yang memiliki keluarga yang kaya yang mengurus mereka dan memiliki harta waris ataupun kaya misalnya, kelompok anak yatim ini tidak boleh dijadikan sebagai penerima zakat karena anak yatim tersebut memiliki harta, sementara orang yang memiliki harta tidak berhak jadi mustahik zakat meskipun ia statusnya sebagai anak yatim. Sekali lagi dasar menentukan anak yatim berhak atau tidak mendapatkan harta zakat bukanlah karena keyatimannya, melainkan karena harta yang dimilikinya ada atau tidak, mampu atau tidak.



D. Penutup

Kesimpulan dari pembahasan ini, bahwa mustahik zakat adalah mereka yang diperbolehkan menerima harta zakat yang dikeluarkan oleh sipewajib zakat dengan syarat-syarat tertentu. Mustahik zakat itu sendiri ada delapan kelompok. Pertama fakir yakni mereka yang hanya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya jauh dari cukup dan mereka tidak memiliki pekerjaan. Kedua miskin, yaitu mereka yang memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun tidak terpenuhi secara maksimal. Ketiga panitia zakat, yaitu orang yang ditugaskan oleh masyarakat atau pemerintah sebagai pemungut, pemelihara, dan pendistribusian zakat. Keempat mu'allaf yang dibujuk hatinya. Kelima, untuk (memerdekakan) budak karena dalam Islam perbudakan jelas sangat diharamkan. Keenam orang yang berhutang, dengan syarat berhutang tersebut bukan tujuan maksiat atau menipu daya Allah agar terhindar dari zakat. Ketujuh untuk jalan Allah termasuk mereka yang sedang menuntut ilmu. Terakhir ke delapan mereka yang sedang dalam perjalanan lalu kehabisan belanja, maka wajib diberikan pertolongan dengan memberikan sebagian harta zakat misalnya. Demikianlah Allah memberikan rambu-rambu atau aturan hukum tentang zakat sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Hukum menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dapat dilihat dari dua sisi sebagai berikut: Anak yatim fakir atau miskin, anak yatim yang hidup dalam keadaan miskin terlebih fakir, hal ini diperkenankan mendapat bagian zakat (berhak dijadikan mustahik zakat), sebab kefakiran dan kemiskinannya ditambah lagi statusnya sebagai anak yatim yang butuh perhatian dan kasih sayang. Sehingga tidaklah masalah jika mereka dijadikan sebagai penerima zakat yakni jika anak yatim yang hidupnya fakir dan miskin sebagaimana dijelaskan di atas pengertian tentang fakir dan miskin. Dengan demikian, dasar anak yatim berhak menerima zakat atau tidak bukanlah karena status yatimnya akan tetapi karena status kehidupannya miskin atau kaya jika miskin berhak mendapat zakat jika kaya tidak berhak mendapat zakat meskipun ia sebagai anak yatim.

Sekali lagi jika anak yatim memiliki keluarga yang kaya yang mengurus mereka dan memiliki harta ataupun kaya golongan anak yatim tersebut tidak boleh dijadikan sebagai penerima zakat karena anak yatim tersebut memiliki harta, sementara orang yang memiliki harta tidak berhak jadi mustahik zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Attabik,. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Al-Qardawiy, Yusuf,. *Ibadah dalam Islam*, Semarang: Bina Ilmu, 1998.
- al-zuhaily, Wahbah,. *Al-fiqhul Islam waadillatuhu*, Damaskus: Darul Fikri, 1997.
- As-Shiddiqiey, Muhammad Hasbi,. *Pedoman Zakah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Gunawan, Hendra,. *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 4 No. 2. Edisi Juli-Desember 2018.
- HS, Fahrudin,. *Ensiklopedia Al-Quran*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Jabir, Abu Bakar,. *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.
- Mugniyah, Muhammad Jawad,. *Fiqh Imam Jakfar Shodiq*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Musthafa, Ahmad,. *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1993.